



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SALAMUN**, Warga Negara Indonesia, NIK KTP, 3507200101740005, agama Islam, Pekerjaan Awak Mobil Tangki II (kernet) PT.Cahaya Andhika Tamara, alamat Ubalan, RT.013/RW.006, Kel.Maguan, Kec.Ngajum, Kab. Malang ;
2. **CATUR KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, NIK KTP 3518171906820002, Agama Islam, Pekerjaan : Awak Mobil Tangki I (driver) PT.Cahaya Andhika Tamara, Alamat Ngrambek, rt.001/rw011, Kel.Campur, Kec.Gondang, Kab. Nganjuk ;
3. **SURYANTO**, Warga Negara Indonesia, NIK KTP : 35181000411810001, Agama Islam, Pekerjaan Awak Mobil Tangki I (driver) PT.Cahaya Andhika Tamara, Alamat Dusun Durmo, RT.071/RW014, Kel. Bantur, Kec. Bantur, Kab. Malang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Dade Puji Hendro Sudomo, S.H., dan Yohan Dwi Warno, S.H, Para Advokat & Konsultan/Kuasa Hukum yang berkantor pada Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum/LAPH "KOSGORO" Propinsi Jawa Timur, berkantor di Jl. Gayung Kebonsari, Komplek Graha Indah, no.44 F, blok B-03, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n :

1. **PT.CAHAYA ANDHIKA TAMARA, KANTOR CABANG SURABAYA**
Jl.Perak Barat, No. 277, Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, dalam perkara ini diwakili Drs. Henrik H. Sitompul, M.M selaku Direktur PT. Cahaya Andhika Tamara, dan memberi kuasa kepada Ryan Shacksyah, Jabatan H.R & Corporate Legal, Achmad Kautsar Jabatan HR & GA dan Angreani

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No.33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Triana, Jabatan H.R & Legal Awak Mobil Tangki Integrated Terminal Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. **PT. PERTAMINA PATRA NIAGA**, Jl.Perak Barat, no.277, Perak Utara, Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya, dalam perkara ini diwakili Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga, dan memberi kuasa kepada Teddy Bariadi, Agus Santoso, Muhammad Nuralim Zain Mide, Yunita Ekawati, Achmad Reiza Irsyadi Abbas, Potayanda, Yelly Yualana Anggarwati, Truly Anggraeni, Andi Wasis, Puspita Irma Adiyuastuti, Mohammad Ichsan dan Al Ghaniy Dewa Artha, kesemuanya adalah pekerja Perseroan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**,

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby, tanggal 04 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Setelah memperhatikan Berita Acara pada persidangan tanggal 14 Mei 2024, yaitu memasuki acara Pembuktian surat dari Para Pihak, Kuasa Para Penggugat (Sdr. Dede Puji Hendro Sudomo, S.H) menyatakan secara tegas mencabut gugatan perkara Nomor : 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby dengan menyerahkan surat pencabutan perkara secara tertulis didepan persidangan tertanggal 14 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut telah disetujui oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam Surat Pencabutan gugatan perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby,

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah disetujui oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby ;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No.33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara gugatan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut telah dikabulkan dan oleh karena nilai gugatan Para Penggugat dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 130 HIR, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby ;
2. Menyatakan perkara Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara gugatan yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikian, ditetapkan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2024**, oleh kami Rudito Surotomo, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Wahyu Hartono, S.H, M.H dan Daud Salama, S.H, M.H. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan pada hari ini juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No.33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Turut Tergugat, melalui persidangan secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Wahyu Hartono, S.H, M.H

Rudito Surotomo, S.H.,M.H

Ttd,

Daud Salama, S.H, M.H

Panitera Pengganti ,

Ttd,

Yoeliati, S.Sos., M.Si

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.33/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)